



PUTUSAN
Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jefri Maulana Bin Muslikin
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 23/20 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pacar Keling RT. 001 RW. 002 Kelurahan Pacarkeling Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Jefri Maulana Bin Muslikin ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2023

Terdakwa Jefri Maulana Bin Muslikin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024

Terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh penasehat hukum yaitu RIDWAN VATARUDIN, S.H., dan ANGGORO WATI, S.H., Para Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor "RIDWAN VATARUDIN, S.H., & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Raya Soekarno Hatta Nomor 3 Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 19 Februari 2024 dengan Nomor 37/PH.SK/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Psr tanggal 6 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Psr tanggal 6 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. ABD. GHOFUR Bin SUEB** bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. ABD. GHOFUR Bin SUEB** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y20 warna abu-abu dengan pelindung karet warna hitam beserta sim card nya dengan nomor +6283892157902 dengan IMEI (slot SIM 1) 867101064627035 dan IMEI (slot SIM 2) 867101064627027;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bekas
 - 1 (satu) pak plastik klip
 - 1 (satu) buah pipet kaca
 - 3 (tiga) buah tutup botol warna biru yang masing-masing terdapat 2 (dua) lubang

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) tutup botol warna oranye dan kuning yang masing-masing terdapat 2 (dua) lubang
- 1 (satu) potong sedotan warna putih
- 1 (satu) buah botol plastic
- 1 (satu) buah tas punggung warna biru navy yang bertuliskan **BLASTED, agar dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar sebagaimana dakwaan penuntut umum dan lebih tepat terdakwa dinyatakan sebagai penyalahguna narkoba. Atau apabila majelis berpendapat lain agar terdakwa dapat diperintahkan untuk menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi sebagaimana ketentuan Pasal 127 Jo Pasal 54 dan 103 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis tertanggal 22 April 2024 atas pembelaan penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan nota pembelaan penasehat hukum terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutan, begitupula atas tanggapan tertulis dari penuntut umum tersebut, penasehat hukum terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Jefri Maulana Bin Muslikin pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Rumah Pegadaian yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Sebani Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, **telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal saat Terdakwa Jefri Maulana Bin Muslikin dihubungi oleh Sdr. SAPEK (DPO) melalui chat Whatsapp untuk menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu kepada Saksi M. Abd. Ghofur (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu Saksi M. Abd. Ghofur datang mengendarai sepeda motor untuk menemui Terdakwa yang sudah bersama Sdr. SAPEK (DPO) didepan Rumah Pegadaian yang beralamat di Jl. Sultan Agung Kota Pasuruan kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. SAPEK (DPO) untuk digunakan membeli narkoba jenis sabu.

Bahwa Saksi M. Abd. Ghofur (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyerahkan 2 (dua) jenis klip kecil narkoba jenis sabu kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa serahkan kepada Sdr. Sapek (DPO) setelah itu Terdakwa menuju ke Rumah Pegadaian yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi Kelurahan Sebani Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dan tidak berselang lama kemudian Sdr. Sapek (DPO) datang di Rumah Pegadaian untuk menemui Terdakwa sambil mengeluarkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) klip kecil beserta alat-alat untuk menghisap narkoba jenis sabu.

Bahwa Sdr. Sapek (DPO) pamit keluar dan saat itu Terdakwa menunggu di ruangan lantai atas rumah pegadaian yang mana saat Terdakwa berada di dalam Rumah Pegadaian tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian Resor Pasuruan Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jefri Maulana Bin Muslikin dengan mengamankan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,12 (nol koma satu dua) beserta bungkusnya yang ditandai dengan huruf A;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,11 (nol koma satu satu) beserta bungkusnya yang ditandai dengan huruf B;
3. 1 (satu) buah botol plastik yang bertuliskan Teh Gelas;
4. 1 (satu) buah pipet kaca;
5. 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang tertancap sedotan warna biru;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) potong sedotan warna biru;
7. 1 (satu) buah korek api warna hijau;
8. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16k warna putih dengan pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan nomor +62 838-3084-5872 dengan IMEI (slot sim 1) 862304051159690 dan IMEI (slot sim 2) 862304051159682.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB ,:086663/NNF/2023 tanggal 3 November 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S,Si, Titin Ernawati, S. Farm,Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia , S, Si., dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti adalah milik Terdakwa Jefri Maulana Bin Muslikin, yang setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yaitu barang bukti nomor : 29152/2023/NNF,- dan 29153/2023/NNF,- seperti dalam (I) adalah **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Jefri Maulana Bin Muslikin diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Jefri Maulana Bin Muslikin pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat Rumah Pegadaian yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Seban KOTA Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, **telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saat Terdakwa Jefri Maulana Bin Muslikin dihubungi oleh Sdr. SAPEK (DPO) melalui chat Whatsapp untuk menanyakan ketersediaan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Psr



narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu kepada Saksi M. Abd. Ghofur (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu Saksi M. Abd. Ghofur datang mengendarai sepeda motor untuk menemui Terdakwa yang sudah bersama Sdr. SAPEK (DPO) didepan Rumah Pegadaian yang beralamat di Jl. Sultan Agung Kota Pasuruan kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. SAPEK (DPO) kepada Saksi M. Abd. Ghofur (dilakukan penuntutan secara terpisah).

Bahwa Saksi M. Abd. Ghofur (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyerahkan 2 (dua) jenis klip kecil narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa serahkan kepada Sdr. Sapek (DPO) setelah itu Terdakwa menuju ke Rumah Pegadaian yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi Kelurahan Sebani Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dan tidak berselang lama kemudian Sdr. Sapek (DPO) datang di Rumah Pegadaian untuk menemui Terdakwa sambil mengeluarkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) klip kecil beserta alat-alat untuk menghisap narkotika jenis sabu.

Bahwa Sdr. Sapek (DPO) pamit keluar dan saat itu Terdakwa menunggu di ruangan lantai atas rumah pegadaian yang mana saat Terdakwa berada di dalam Rumah Pegadaian tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian Resor Pasuruan Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jefri Maulana Bin Muslikin dengan mengamankan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,12 (nol koma satu dua) beserta bungkusnya yang ditandai dengan huruf A;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,11 (nol koma satu satu) beserta bungkusnya yang ditandai dengan huruf B;
3. 1 (satu) buah botol plastik yang bertuliskan The Gelas;
4. 1 (satu) buah pipet kaca;
5. 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang tertancap sedotan warna biru;
6. 1 (satu) potong sedotan warna biru;
7. 1 (satu) buah korek api warna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16k warna putih dengan pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan nomor +62 838-3084-5872 dengan IMEI (slot sim 1) 862304051159690 dan IMEI (slot sim 2) 862304051159682.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB ,:086663/NNF/2023 tanggal 3 November 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S,Si, Titin Ernawati, S. Farm,Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia , S, Si., dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti adalah milik Terdakwa Jefri Maulana Bin Muslikin, yang setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yaitu barang bukti nomor : 29152/2023/NNF,- dan 29153/2023/NNF,- seperti dalam (I) adalah **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Jefri Maulana Bin Muslikin diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BAYU AFTRI W. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi ikut dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JEFRI MAULANA Bin Muslikin yang mana penangkapan tersebut saksi lakukan bersama dengan rekan saksi, diantaranya adalah Saksi M. Rafi Rasyid.
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan saat itu Terdakwa dalam keadaan duduk sendirian di lantai atas Rumah Pegadaian Jalan Slamet Riyadi Kota Pasuruan.
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa diperoleh informasi bahwa Terdakwa dihubungi oleh Sdr. SAPEK (DPO) melalui chat Whatsapp untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Psr



menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu kepada Saksi M. Abd. Ghofur kemudian Saksi M. Abd. Ghofur datang mengendarai sepeda motor untuk menemui Terdakwa yang sudah bersama Sdr. SAPEK (DPO) didepan Rumah Pegadaian yang beralamat di Jl. Sultan Agung Kota Pasuruan kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. SAPEK (DPO) kepada Saksi M. Abd. Ghofur kemudian Saksi M. Abd. Ghofur menyerahkan 2 (dua) jenis klip kecil narkoba jenis sabu kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa serahkan kepada Sdr. Sapek (DPO) setelah itu Terdakwa menuju ke Rumah Pegadaian yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi Kelurahan Sebani Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dan tidak berselang lama kemudian Sdr. Sapek (DPO) datang di Rumah Pegadaian untuk menemui Terdakwa sambil mengeluarkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) klip kecil beserta alat-alat untuk menghisap narkoba jenis sabu lalu Sdr. Sapek (DPO) pamit keluar dan saat itu Terdakwa menunggu di ruangan lantai atas rumah pegadaian yang mana saat Terdakwa berada di dalam Rumah Pegadaian

- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,12 (nol koma satu dua) beserta bungkusnya yang ditandai dengan huruf A;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,11 (nol koma satu satu) beserta bungkusnya yang ditandai dengan huruf B;
3. 1 (satu) buah botol plastik yang bertuliskan Teh Gelas;
4. 1 (satu) buah pipet kaca;
5. 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang tertancap sedotan warna biru;
6. 1 (satu) potong sedotan warna biru;
7. 1 (satu) buah korek api warna hijau yang masing-masing barang bukti tersebut berada di atas lantai tepatnya diatas karpet dalam ruangan yang berada di Rumah Pegadaian di Jalan Slamet Riyadi Kota Pasuruan.
8. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16k warna putih dengan pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan nomor +62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

838-3084-5872 dengan IMEI (slot sim 1) 862304051159690 dan IMEI (slot sim 2) 862304051159682 yang ada di genggam tangan Terdakwa.

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Abd. Ghofur sudah sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa dilakukan pengembangan sehingga dilakukan penangkapan terhadap Saksi Abd. Ghofur.
- Benar bahwa dilakukan tes urine oleh Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

2. MOCHAMMAD RAFI RASYID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ikut dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JEFRI MAULANA Bin Muslikin yang mana penangkapan tersebut saksi lakukan bersama dengan rekan saksi, diantaranya adalah Saksi Bayu Aftri;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan saat itu Terdakwa dalam keadaan duduk sendirian di lantai atas Rumah Pegadaian Jalan Slamet Riyadi Kota Pasuruan.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa diperoleh informasi bahwa Terdakwa dihubungi oleh Sdr. SAPEK (DPO) melalui chat Whatsapp untuk menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu kepada Saksi M. Abd. Ghofur kemudian Saksi M. Abd. Ghofur datang mengendarai sepeda motor untuk menemui Terdakwa yang sudah bersama Sdr. SAPEK (DPO) didepan Rumah Pegadaian yang beralamat di Jl. Sultan Agung Kota Pasuruan kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. SAPEK (DPO) kepada Saksi M. Abd. Ghofur kemudian Saksi M. Abd. Ghofur menyerahkan 2 (dua) jenis klip kecil narkoba jenis sabu kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa serahkan kepada Sdr. Sapek (DPO) setelah itu Terdakwa menuju ke Rumah Pegadaian yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi Kelurahan Seban Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Psr



tidak berselang lama kemudian Sdr. Sapek (DPO) datang di Rumah Pegadaian untuk menemui Terdakwa sambil mengeluarkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) klip kecil beserta alat-alat untuk menghisap narkoba jenis sabu lalu Sdr. Sapek (DPO) pamit keluar dan saat itu Terdakwa menunggu di ruangan lantai atas rumah pegadaian yang mana saat Terdakwa berada di dalam Rumah Pegadaian

- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,12 (nol koma satu dua) beserta bungkusnya yang ditandai dengan huruf A;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,11 (nol koma satu satu) beserta bungkusnya yang ditandai dengan huruf B;
3. 1 (satu) buah botol plastik yang bertuliskan Teh Gelas;
4. 1 (satu) buah pipet kaca;
5. 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang tertancap sedotan warna biru;
6. 1 (satu) potong sedotan warna biru;
7. 1 (satu) buah korek api warna hijau yang masing-masing barang bukti tersebut berada di atas lantai tepatnya diatas karpet dalam ruangan yang berada di Rumah Pegadaian di Jalan Slamet Riyadi Kota Pasuruan.
8. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16k warna putih dengan pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan nomor +62 838-3084-5872 dengan IMEI (slot sim 1) 862304051159690 dan IMEI (slot sim 2) 862304051159682 yang ada di genggam tangan Terdakwa.

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Abd. Ghofur sudah sebanyak 5 (lima) kali.

- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa dilakukan pengembangan sehingga dilakukan penangkapan terhadap Saksi Abd. Ghofur.

- Benar bahwa dilakukan tes urine oleh Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;



3. M. Abd GHOFUR bin SUEB, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan teman di sekolah namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 wib Saksi di hubungi melalui chat Whatsapp oleh Terdakwa Jefri Maulana namun tidak Terdakwa jawab karena pada saat itu Saksi sedang tidur, kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 wib baru Saksi jawab, lalu Terdakwa Jefri Maulana menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu karena Terdakwa Jefri Maulana akan membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi kemudian menghubungi Sdr. FAISOL menanyakan untuk mengambil narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Faisol menjawab ada sehingga Saksi langsung menuju ke rumah Sdr. Faisol di daerah Kelurahan Warungdowo Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa pada saat di rumah Sdr. Faisol kemudian Saksi diberi narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) klip yang mana biasanya untuk harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Saksi hanya diberikan 1 (satu) klip namun dengan isi yang lebih banyak setelah itu Saksi menuju ke rumah pegadaian untuk menemui Terdakwa Jefri Maulana kemudian sesampainya disana Saksi diberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa Jefri Maulana lalu Saksi menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) klip kepada Terdakwa Jefri Maulana. Setelah transaksi tersebut selesai Terdakwa kembali pulang ke rumah.
- Bahwa Saksi telah menerima pembelian narkotika jenis sabu dari Terdakwa Jefri Maulana sejak 1 (satu) tahun yang lalu kemudian hingga sampai Terdakwa ditangkap Terdakwa sudah melayani pembelian narkotika jenis sabu lagi sebanyak 5 (lima) kali dengan harga yang bermacam-macam antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk tanggalnya seingat Terdakwa yang ke-1 dan ke-2 Terdakwa lupa dan yang ke-3 Terdakwa membeli sekira pada tanggal 14 Oktober 2023, ke-4 sekira tanggal 20 Oktober 2023, dan yang ke-5 pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023.



- Bahwa dalam penguasaan Saksi ditemukan 1 (satu) pak plastik klip baru yang merupakan titipan dari Sdr. Faisol untuk digunakan mengemas narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki ijin dari pihak manapun dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu.
- Bahwa, Saksi mengenal Narkoba jenis Sabu sejak 2 (dua) tahun yang lalu yakni pada tahun 2021 dari teman-teman saksi yang selanjutnya saksi menjadi kecanduan;
- Bahwa, Keuntungan yang saksi dapat yakni konsumsi Narkoba jenis Sabu secara gratis;
- Bahwa, Saksi biasanya konsumsi bersama Terdakwa dengan cara membeli Narkoba jenis Sabu secara patungan;
- Bahwa, Saksi dan Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu bersama-sama;
- Bahwa, FAISOL menyerahkan Narkoba jenis Sabu kepada saksi secara langsung;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui darimana FAISOL mendapatkan sabu-sabu;
- Bahwa, saksi pernah membeli sabu dengan jumlah melebihi dari pesanan apabila saksi memiliki uang lebih;
- Bahwa, saat saksi ditangkap saksi juga didapati barang bukti berupa plastik klip kondisi baru karena Faisol menitip untuk dibelikan karena saksi bekerja di toko plastik;
- Bahwa, saksi mengetahui plastik klip tersebut akan digunakan oleh FAISOL untuk membungkus / mengemas sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan :

Menimbang, bahwa selain bukti saksi tersebut, telah pula diajukan bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan Narkoba Nomor : SKN/73/X/2023/DOKKES tanggal 25 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dimas Yudhistira A dari hasil pemeriksaan tes urine terdakwa **ditemukan kandungan Narkoba atau Positif Methamphetamine dan Benzodiazepin.**
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB .:086663/NNF/2023 tanggal 3 November 2023 yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S,Si, Titin Ernawati, S. Farm,Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia , S, Si., dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti adalah milik Terdakwa Jefri Maulana, yang setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yaitu barang bukti nomor : 29152/2023/NNF,- dan 29153/2023/NNF,- seperti dalam (I) adalah **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekira jam 23.00 WIB yang bertempat di dalam rumah pegadaian alamat Jl. Slamet Riyadi kelurahan Sebani Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena Terdakwa menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa, Pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk sendirian di lantai atas di rumah pegadaian alamat Jl. Slamet Riyadi kelurahan Sebani Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Terdakwa M. ABD. GHOFUR bin SUEB;
- Bahwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa M. ABD. GHOFUR bin SUEB sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa, Maksud dan tujuan Terdakwa menguasai dan menyimpan Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa pakai bersama dengan SAPEK di rumah pegadaian Jl. Slamet Riyadi kelurahan Sebani Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa sistem peredaran narkotika jenis sabu yang Terdakwa lakukan yaitu Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Saksi Abd. Ghofur seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira jam 20.00 wib Terdakwa di hubungi oleh saudara SAPEK untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sekaligus Terdakwa diajak untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian sekira jam 20.18 wib Terdakwa menghubungi Saksi Abd. Ghofur melalui chat Whatsapp untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu dan dijawab ada. Setelah itu Terdakwa meminta kepada Saksi Abd. Ghofur untuk

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Psr



mengantar narkoba jenis sabu tersebut ke tempat kerja Terdakwa rumah pegadaian di Jl. Sultan Agung Kota Pasuruan serta Terdakwa juga meminjam alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu kepada GHOFUR, kemudian Saksi Abd. Ghofur datang sendirian. Lalu sesampainya Saksi Abd. Ghofur, Terdakwa sudah bersama SAPEK dan Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh SAPEK kepada Terdakwa untuk digunakan membayar narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Abd. Ghofur. Setelah itu Saksi Abd. Ghofur menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) klip kecil beserta alatnya yang kemudian Terdakwa serahkan kepada SAPEK yang akan kami konsumsi bersama.

- Bahwa, Terdakwa selama ini sejak tahun 2022 hanya mendapatkan narkoba jenis sabu melalui Saksi Abd. Ghofur dan tidak pernah membeli kepada orang lain.

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi Abd. Ghofur sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan seingat Terdakwa pada awalnya Terdakwa diajak oleh Saksi Abd. Ghofur untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu kemudian hingga sampai Terdakwa ditangkap Terdakwa sudah membeli lagi sebanyak 5 (lima) kali dengan harga yang bermacam-macam antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk tanggalnya seingat Terdakwa yang ke-1 dan ke-2 Terdakwa lupa dan yang ke-3 Terdakwa membeli sekira pada tanggal 14 Oktober 2023, ke-4 sekira tanggal 20 Oktober 2023, dan yang ke-5 pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023.

- Bahwa imbalan yang Terdakwa dapatkan saat menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu yakni sedot gratis sabu.

- Bahwa, saksi M. ABD. GHOFUR bin SUEB merupakan teman Madrasah dari Terdakwa;

- Bahwa, Seingat Terdakwa pertama kali Terdakwa membeli kepada saksi M. ABD. GHOFUR bin SUEB tahun 2022 dan yang terakhir pada tahun 2023 sebelum saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa, uang tersebut adalah milik SAPEK;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terhadap kepemilikan/penguasaan Narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. Saksi AGUS PRIBADI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi merupakan tetangga Terdakwa
- Bahwa, Terdakwa merupakan orang yang baik, saksi mengenal Terdakwa sebagai anak pondok;
- Bahwa, Perekonomian keluarga Terdakwa tergolong menengah kebawah, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dikarenakan ayah Terdakwa telah meninggal dunia. Dan saat ini ibu Terdakwa tinggal bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa, Orangtua Terdakwa hanya tersisa ibu, karena ayah Terdakwa telah meninggal dunia sejak tahun 2021;
- Bahwa, Ibu Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui secara langsung, saksi hanya mendapati cerita dari ibu Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian di Mess tempat Terdakwa bekerja karena kedapatan menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa, Saksi mendapati cerita dari ibu Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian di Mess tempat Terdakwa bekerja karena kedapatan menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa, Terdakwa merupakan orang yang baik dan sepengetahuan saksi tidak pernah membuat masalah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,12 (nol koma satu dua) beserta bungkusnya yang ditandai dengan huruf A;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,11 (nol koma satu satu) beserta bungkusnya yang ditandai dengan huruf B;
3. 1 (satu) buah botol plastik yang bertuliskan Teh Gelas;
4. 1 (satu) buah pipet kaca;
5. 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang tertancap sedotan warna biru;
6. 1 (satu) potong sedotan warna biru;
7. 1 (satu) buah korek api warna hijau;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16k warna putih dengan pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan nomor +62 838-3084-5872 dengan IMEI (slot sim 1) 862304051159690 dan IMEI (slot sim 2) 862304051159682.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai barang bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Jefri Maulana Bin Muslikin pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Rumah Pegadaian yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Sebani Kota Pasuruan berawal saat Terdakwa Jefri Maulana Bin Muslikin dihubungi oleh Sdr. SAPEK (DPO) melalui chat Whatsapp untuk menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu kepada Saksi Abd. Gofur (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu Saksi Abd. Gofur datang sendirian menggunakan sepeda motor untuk menemui Terdakwa yang pada saat itu sudah bersama Sdr. SAPEK (DPO) dan saat itu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk digunakan membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Abd. Gofur (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa Saksi Abd. Gofur (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyerahkan 2 (dua) jenis klip kecil narkoba jenis sabu kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa menuju ke tempat kerja yang berada di Rumah Pegadaian Jl. Slamet Riyadi Kelurahan Sebani Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dan tidak berselang lama kemudian Sdr. Sapek (DPO) datang di Rumah Pegadaian untuk menemui Terdakwa sambil mengeluarkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) klip kecil beserta alat-alat untuk menghisap narkoba jenis sabu.
- Bahwa Sdr. Sapek (DPO) pamit keluar dan saat itu Terdakwa menunggu di ruangan lantai atas rumah pegadaian yang mana saat Terdakwa berada di dalam Rumah Pegadaian tidak lama kemudian

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Psr



datang Petugas Kepolisian Resor Pasuruan Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jefri Maulana Bin Muslimin mengamankan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,12 (nol koma satu dua) beserta bungkusnya yang ditandai dengan huruf A;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,11 (nol koma satu satu) beserta bungkusnya yang ditandai dengan huruf B;
3. 1 (satu) buah botol plastik yang bertuliskan The Gelas;
4. 1 (satu) buah pipet kaca;
5. 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang tertancap sedotan warna biru;
6. 1 (satu) potong sedotan warna biru;
7. 1 (satu) buah korek api warna hijau;
8. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16k warna putih dengan pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan nomor +62 838-3084-5872 dengan IMEI (slot sim 1) 862304051159690 dan IMEI (slot sim 2) 862304051159682.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa sabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB ;:086663/NNF/2023 tanggal 3 November 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S. Farm,Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia , S, Si., dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti adalah milik Terdakwa **Jefri Maulana Bin Muslikin**, yang setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yaitu barang bukti nomor : 29152/2023/NNF,- dan 29153/2023/NNF,- seperti dalam (I) adalah **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternative yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum, yaitu orang atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” apabila keseluruhan unsur-unsur



dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa Jefri Maulana Bin Muslikin yang di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga berkas perkara lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “SETIAP ORANG” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad. 2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 7 (tujuh) elemen yang bersifat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu atau lebih elemen tersebut maka unsur ini pun telah terbukti ;

Menimbang, bahwa menurut **pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa menurut **pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Narkotika** hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa “*secara tanpa hak atau melawan hukum*” dalam unsur ini adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi yang berwenang mengenai Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh suatu fakta :

- Bahwa Terdakwa Jefri Maulana Bin Muslikin pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Rumah Pegadaian yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Sebani Kota Pasuruan berawal saat Terdakwa Jefri Maulana Bin Muslikin dihubungi oleh Sdr. SAPEK (DPO) melalui chat Whatsapp untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu kepada Saksi Abd. Gofur



(dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu Saksi Abd. Gofur datang sendirian menggunakan sepeda motor untuk menemui Terdakwa yang pada saat itu sudah bersama Sdr. SAPEK (DPO) dan saat itu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk digunakan membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Abd. Gofur (dilakukan penuntutan secara terpisah).

- Bahwa Saksi Abd. Gofur (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyerahkan 2 (dua) jenis klip kecil narkoba jenis sabu kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa menuju ke tempat kerja yang berada di Rumah Pegadaian Jl. Slamet Riyadi Kelurahan Sebani Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dan tidak berselang lama kemudian Sdr. Sapek (DPO) datang di Rumah Pegadaian untuk menemui Terdakwa sambil mengeluarkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) klip kecil beserta alat-alat untuk menghisap narkoba jenis sabu.

- Bahwa Sdr. Sapek (DPO) pamit keluar dan saat itu Terdakwa menunggu di ruangan lantai atas rumah pegadaian yang mana saat Terdakwa berada di dalam Rumah Pegadaian tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian Resor Pasuruan Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jefri Maulana Bin Muslimin mengamankan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,12 (nol koma satu dua) beserta bungkusnya yang ditandai dengan huruf A;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,11 (nol koma satu satu) beserta bungkusnya yang ditandai dengan huruf B;
3. 1 (satu) buah botol plastik yang bertuliskan The Gelas;
4. 1 (satu) buah pipet kaca;
5. 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang tertancap sedotan warna biru;
6. 1 (satu) potong sedotan warna biru;
7. 1 (satu) buah korek api warna hijau;
8. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16k warna putih dengan pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+62 838-3084-5872 dengan IMEI (slot sim 1) 862304051159690
dan IMEI (slot sim 2) 862304051159682.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB .:086663/NNF/2023 tanggal 3 November 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S,Si, Titin Ernawati, S. Farm,Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia , S, Si., dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti adalah milik Terdakwa **Jefri Maulana Bin Muslikin**, yang setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yaitu barang bukti nomor : 29152/2023/NNF,- dan 29153/2023/NNF,- seperti dalam (I) adalah **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa menurut **Pasal 1 angka 6 UU No. 35 Tahun 2009, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika** adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, yang diberikan kepada lembaga dan orang/pihak yang telah ditentukan secara limitative dalam pasal 35 s/d pasal 44 UU No. 35 tahun 2009, dengan dilengkapi oleh dokumen yang sah ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, Majelis meyakini bahwa terdakwa telah dapat dikategorikan sebagai **perantara dalam jual beli** karena peran terdakwa adalah telah berulang kali menerima pesanan dari seseorang yang Bernama SAPEK (DPO) sebagai pemesan / pembeli sabu-sabu yang kemudian terdakwa pesankan sabu-sabu tersebut kepada saksi ABD. GOFUR bin SUEB sebagai penyedia sabu-sabu dan dalam perbuatan terdakwa ini telah nampak motivasi terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa dapat mengkonsumsi sabu secara gratis. Diperolehnya sabu untuk dikonsumsi secara gratis secara garis besarnya adalah termasuk pula mendapatkan keuntungan secara ekonomis sebab membeli sabu tanpa mengeluarkan uang tambahan lagi adalah menurut majelis telah termasuk kedalam keuntungan secara ekonomis yang diperoleh oleh terdakwa;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Psr



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa tidak termasuk ke dalam lembaga/instansi atau pihak yang berwenang dalam menyalurkan/menerima penyaluran dan menyerahkan/menerima penyerahan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 43 UU No. 35 Tahun 2009, dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa shabu-shabu tersebut atau tidak ada bukti medis yang menyatakan Terdakwa sebagai pecandu Narkotika atau pasien yang sedang menjalani rehabilitasi narkotika ataupun korban penyalahgunaan narkotika, dengan demikian shabu-shabu tersebut yang berada pada diri Terdakwa, terbukti bukan untuk digunakan dalam rangka pengobatan atau perawatan serta bukan diperoleh melalui prosedur yang diatur menurut hukum/Undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas juga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa menerima pesanan pembelian sabu-sabu dari penjual (ABD GOFUR) kepada pembeli / pemesan (SAPEK (DPO)) tersebut tidak untuk kepentingan yang diijinkan oleh Undang-undang dan juga tidak memiliki bukti bahwa Narkotika itu diperoleh secara sah maka menurut hukum narkotika golongan I nomor urut 61 tersebut atau lebih dikenal dengan sebutan shabu-shabu berada pada diri Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas maka Majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam fakta di persidangan telah diperoleh fakta bahwa terdakwa juga mengkonsumsi sabu sebagaimana keterangan saksi M. ABD. GOFUR dan keterangan terdakwa yang didukung dengan bukti surat berupa hasil uji tes urine yang menyatakan urin terdakwa positif mengandung metamfetamin, namun majelis berpendapat bahwa peran dan kadar perbuatan terdakwa dalam perkara ini bukanlah hanya sebagai penyalahguna murni namun lebih dari itu yakni terdapat fakta juga bahwa perbuatan terdakwa yang berperan dalam arus peredaran narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu, yaitu Pasal Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;



Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan dan ataupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari aspek tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat pula bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal putusan, majelis berpendapat bahwa dari keseluruhan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan serta sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian pertimbangan unsur maka terdakwa tidak tepat apabila dinyatakan sebagai korban penyalahguna narkoba sehingga patut untuk direhabilitasi secara medis maupun sosial sebab dalam perkara ini peran terdakwa sangatlah besar terciptanya perpindahan sabu-sabu tersebut dari penjual / penyedia kepada pembeli. Pertimbangan selanjutnya adalah dalam penjatuhan pidana berupa perintah untuk rehabilitasi sebagaimana Pasal 103 Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 2 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA nomor 4 tahun 2010) pada point 2 nya menjelaskan tentang syarat-syarat yang limitatif dan bersifat kumulatif. Dalam perkara ini Majelis berpendapat bahwa dalam fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, tidak ada bukti apapun yang dapat membuktikan bahwa terdakwa merupakan penyalahguna murni, tidak pula adanya assessment terpadu, surat keterangan dari dokter jiwa/Psikiatra pemerintah serta Majelis juga berpendapat bahwa terdakwa telah termasuk kedalam jaringan peredaran gelap narkoba karena telah secara aktif berulang kali menerima pesanan pembelian sabu dan terdakwa juga mengenal pihak yang dapat menyediakan / menjual narkoba jenis sabu-sabu sehingga belum dapat meyakinkan majelis hakim untuk menyatakan terdakwa murni sebagai penyalahguna dan perlu untuk direhabilitasi. Dari keseluruhan pertimbangan tersebut maka Majelis tidak sependapat dengan Nota Pembelaan penasehat hukum terdakwa;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Psr



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan hingga putusan ini tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 21 Ayat (4) KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan terhadap perkara narkoba juga telah diatur khusus dalam Pasal 101 UU RI no 35 tahun 2009 tentang narkoba. Didalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini adalah :

1. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16k warna putih dengan pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan nomor +62 838-3084-5872 dengan IMEI (slot sim 1) 862304051159690 dan IMEI (slot sim 2) 862304051159682.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,12 (nol koma satu dua) beserta bungkusnya yang ditandai dengan huruf A;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,11 (nol koma satu satu) beserta bungkusnya yang ditandai dengan huruf B;
4. 1 (satu) buah botol plastik yang bertuliskan The Gelas;
5. 1 (satu) buah pipet kaca;
6. 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang tertancap sedotan warna biru;
7. 1 (satu) potong sedotan warna biru;
8. 1 (satu) buah korek api warna hijau;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor urut 1 merupakan alat komunikasi untuk melakukan tindak pidana maengacu kepada Pasal 101 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba maka ditetapkan dirampas untuk negara. Sedangkan barang bukti selain dan selebihnya oleh karena merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika yang dilarang keras peredarannya serta kemasan pembungkus dan penyimpanan narkotika serta alat yang diduga untuk konsumsi sabu-sabu, maka terhadap keseluruhan barang bukti nomor urut 2 sampai dengan 8 patut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa (*vide Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP*):

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah memperoleh dan menikmati keuntungannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui pokok perbuatannya
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 22, pasal 194, pasal 222 Undang-undang No 8 Tahun 1981, pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa JEFRI MAULANA bin MUSLIKIN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I** “ sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16k warna putih dengan pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan nomor +62 838-3084-5872 dengan IMEI (slot sim 1) 862304051159690 dan IMEI (slot sim 2) 862304051159682.

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,12 (nol koma satu dua) beserta bungkusnya yang ditandai dengan huruf A;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,11 (nol koma satu satu) beserta bungkusnya yang ditandai dengan huruf B;
- 1 (satu) buah botol plastik yang bertuliskan The Gelas;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang tertancap sedotan warna biru;
- 1 (satu) potong sedotan warna biru;
- 1 (satu) buah korek api warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh kami, Byrna Mirasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuniar Yudha Himawan, S.H., I Komang Ari Anggara Putra, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUCHOYAH, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh Feby Rudy Purwanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yuniar Yudha Himawan, S.H.

Byrna Mirasari, S.H., M.H..

I Komang Ari Anggara Putra, S.H..

Panitera Pengganti,

RUCHOYAH, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)